



USP

Universitas Safin Pati

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEDOMAN POLA
PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SAFIN PATI**

KPPPP-USP	USP	KEMAHASISWAAN	2	15
-----------	-----	---------------	---	----

Revisi	: 0
Tanggal	: 20 Mei 2023
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© Universitas Safin Pati, 2023 - *All Right Reserved*

Universitas Safin Pati	<p>KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN POLA PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SAFIN PATI</p> <p>KPPPP-USP.AK/1- USP .2.15</p>	<p>Disetujui oleh:</p> <p>Rektor</p> <p>Dr. Drs. Murtono, M.Pd.</p>
------------------------	--	---

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAFIN PATI
NOMOR 015/AK.1/USP/V/2023

TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN
POLA PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS SAFIN PATI

- Menimbang : a. bahwa Universitas Safin Pati merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu kegiatan tri dharma perguruan tinggi perlu di dukung pengembangan dan pengelolaan kemahasiswaan yang baik
- c. bahwa dalam untuk menjamin pengelolaan *Good Governance University (GUG)* Universitas Safin Pati perlu di tetapkan kebijakan pengembangan dan pola pembinaan kemahasiswaan dalam bentuk Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristek DIkti No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 246/E/O/2023 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama di kabupaten Pati, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo

di kota Surakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten di kabupaten Klaten menjadi Universitas Safin Pati di kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Safin Bina Bangsa

- Keputusan Yayasan Safin Bina Bangsa No. 01/SK. D-YSBB/III/2023 tentang Statuta Universitas Safin Pati

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Kebijakan Pengembangan dan Pola Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Safin Pati sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Pengembangan dan Pola Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Safin Pati merupakan dasar dalam pengelolaan kemahasiswaan yang baik, berbudi pekerti dan kreatif.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Pati, 9 Mei 2023
Rektor

Dr. Drs. Murtono, M.Pd
NIDN 0007126601

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kepemimpinan dan kerjasama, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air.
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Safin Pati adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat universitas.
3. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Safin Pati terdiri atas; Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM) Universitas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut DPM adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi legislative di tingkat universitas.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yang selanjutnya disebut BEM Universitas adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Universitas.
6. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa dalam satu bidang kepeminatan di tingkat Universitas.
7. Organisasi Kemahasiswaan fakultas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat fakultas.
8. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri atas; Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM) Fakultas, dan organisasi kepeminatan di tingkat fakultas.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya di singkat DPM Fakultas adalah Organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislative di tingkat fakultas.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut BEM Fakultas adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat fakultas.

11. Organisasi kepeminatan ditingkat fakultas adalah organisasi seni dan olah raga yang berkedudukan di fakultas.
12. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program studi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta kompetensi keilmuan di tingkat Program studi.
13. Himpunan Mahasiswa program studi, yang selanjutnya disebut HIMAPRO adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Program studi/program studi yang berbasis pada arah profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
14. Pengurus inti adalah ketua, sekretaris, dan bendahara dalam suatu kepengurusan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Safin Pati.

BAB 2

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Latar Belakang

Mahasiswa adalah generasi muda penerus pemimpin bangsa yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Mahasiswa merupakan peserta didik yang merupakan bagian dari tanggung jawab Universitas Safin Pati (USP) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan, yang antara lain bertujuan menjadikan karakter lulusan USP yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan.

Mahasiswa USP merupakan insan yang mempunyai ahlak mulia dan insan terpilih yang mempunyai potensi turut serta mengambil bagian dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mahasiswa USP memiliki jiwa patriotisme dan kebangsaan yang tinggi. Mahasiswa USP perlu dibina serta terus dikembangkan sejak dini sehingga seluruh potensi positif yang ada pada jiwanya menjelma menjadi karakter insan sosial yang berbudi luhur, penuh dengan keikhlasan, ketulusan, kejujuran, dan tanggung jawab

Kegiatan Kemahasiswaan merupakan sarana mahasiswa ke arah perluasan wawasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan USP, maka organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang terkelola dengan baik. Pengelolaan kegiatan yang baik dan optimal dapat terjadi bila koordinasi antara perguruan tinggi sebagai lembaga struktural dan organisasi kemahasiswaannya sebagai kelengkapan non struktural terjalin dengan baik.

Aspirasi mahasiswa yang penuh dengan ide dan gagasan perlu disampaikan tidak hanya secara lisan namun juga tertulis dan disertai dengan argumentasi ilmiah dan mengedepankan norma serta kaidah keilmuannya. Pendapat dan pemikiran mahasiswa seyogyanya dihargai sebagai hasil

pemikiran kritis yang dipandang sebagai masukan dari sudut pandang yang berbeda. Pemikiran ini dapat disalurkan melalui kegiatan lomba dan kompetisi yang lainnya. Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa. Kebijakan pengembangan kemahasiswaan diarahkan pada tiga aspek pengembangan yaitu: 1) Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa; 2) Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral, dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik; 3) Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Universitas Safin Pati adalah lembaga pendidikan terakhir yang dimasuki mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat sebagai warga dewasa yang mandiri. Di dalam perguruan tinggi ini, mahasiswa mendapat pengalaman berinteraksi dengan sesama anggota sivitas akademika yang lain. Mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang sosial, dan memiliki sifat dan pembawaan masing-masing, para tenaga kependidikan yang berbeda-beda, dan para dosen yang memiliki gaya dan cara berkomunikasi berbeda-beda. Dalam interaksi itu, mahasiswa diharapkan belajar untuk saling menghormati, saling menghargai dan bertenggang rasa untuk mendukung terwujudnya suasana akademik yang kondusif untuk belajar.

Pasal 3

Tujuan

1. Sebagai dasar kebijakan dan pedoman, dalam pembinaan kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Safin Pati.
2. Menumbuhkan suasana kegiatan kemahasiswaan yang sehat, untuk menunjang mahasiswa berprestasi.
3. Meningkatkan kualitas dan Kinerja organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Safin Pati.
4. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk dapat berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
5. Membentuk sikap kepemimpinan yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Manfaat

1. Menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.

2. Terciptanya suasana kekeluargaan dalam organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Safin Pati.
3. Meningkatnya keseimbangan antara fungsi dan manfaat organisasi mahasiswa dengan kegiatan akademik dalam proses pembentukan pribadi mahasiswa secara utuh.
4. Sebagai panduan bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan diri melalui organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Safin Pati.

Pasal 5

Azas pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan

1. Azas Pemerataan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
2. Azas Kesetaraan, yaitu mahasiswa dipandang memiliki potensi yang sama untuk dapat berkembang dalam kegiatan kemahasiswaan..
3. Azas Ekuitas, yaitu menerima mahasiswa dalam semua kegiatan kemahasiswaan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik.
4. Azas Keadilan, yaitu memberikan hak yang sama kepada semua mahasiswa dan memberikan perlakuan secara sama dan adil.

Pasal 6

Arah Pengembangan dan Pembinaan Kemahasiswaan

1. Pembentukan generasi muda penerus bangsa yang cinta tanah air.
2. Mengembangkan sikap patriotisme, kebangsaan dan peduli terhadap sesama.
3. Pembentukan pribadi mahasiswa yang berakhlak mulia, santun, jujur, dan bertanggung jawab.
4. Mengembangkan ide dan kratifitas berbasis kearifan lokal.
5. Mengembangkan sikap kepemimpinan dan mampu kerja sama.
6. Mengembangkan sikap yang cinta almamater dan mamu menjaga nama baik almamater.
7. Mengembangkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.
8. Memberikan wadah pengembangan minat dan bakat.
9. Menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk berdaya saing.
10. Menumbuhkan semangat belajar untuk sukses dalam studi.

BAB 3

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Pasal 7

Pembinaan kemahasiswaan di tingkat Universitas

1. Pembinaan kemahasiswaan di tingkat Universitas dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dapat menunjuk dosen sebagai pembimbing setiap kegiatan kemahasiswaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di bantu oleh Pusat Kemahasiswaan dan Pengelolaan Alumni (PKPA).
4. Dalam pembinaan kemahasiswaan tingkat Universitas dapat berkoordinasi dengan tingkat fakultas dan program studi.
5. Pembinaan kemahasiswaan di tingkat universitas di laporkan dan di pertanggung jawabkan kepada Rektor.

Pasal 8

Pembinaan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas

1. Pembinaan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Sekretaris Dekan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dekan dapat memilih dosen sebagai pembimbing setiap kegiatan kemahasiswaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dekan bantu oleh Sekretariat Administrasi yang berkedudukan di Fakultas
4. Dalam melaksanakan pembinaan kemahasiswaan tingkat Fakultas dapat berkoordinasi dengan tingkat program studi.
5. Pembinaan kemahasiswaan di tingkat Fakultas di laporkan dan di pertanggung jawabkan kepada Dekan.

Pasal 9

Pembinaan Kemahasiswaan di tingkat Program studi

1. Pembinaan kemahasiswaan di tingkat Program studi dilaksanakan oleh ka. Program studi
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ka. Program studi dapat memilih dosen sebagai pembimbing setiap kegiatan kemahasiswaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Ka. Program studi di bantu oleh Sekretariat Administrasi yang berkedudukan di program studi
4. Dalam melaksanakan pembinaan kemahasiswaan tingkat Program Studi dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Dekan
5. Pembinaan kemahasiswaan di tingkat Program Studi di laporkan dan di pertanggung jawabkan kepada Dekan.

Pasal 10

Bentuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan

1. Bentuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan adalah berupa bimbingan kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan

keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat.

2. Penalaran dan Keilmuan, merupakan bentuk kegiatan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan penalaran dan keilmuan berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah dalam bahasa Inggris, lomba karya ilmiah, dan sebagainya.
3. Minat dan Bakat, merupakan bentuk kegiatan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat berupa, kegiatan olah raga, kesenian, media terbitan kampus, pecinta alam, dan sebagainya.
4. Kesejahteraan Mahasiswa, merupakan bentuk kegiatan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi dan bertakwa kepada Tuhan. Untuk kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar mencapai kemampuan softskills mahasiswa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Pasal 11

Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan

1. Setiap mahasiswa di haruskan mengikuti kegiatan kemahasiswaan tergantung minat dan bakat masing masing.
2. Setiap kegiatan yang di ikuti di berikan penghargaan setara dengan satuan kredit kegiatan.
3. Besaran dan pelaksanaan Satuan kredit Kegiatan Mahasiswa di atur dalam peraturan Rektor.

BAB 4

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 12

Persyaratan Umum Pengurus Organisasi Mahasiswa

1. Setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Safin Pati baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi berusaha mengembangkan bidang penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kerohanian secara sinergis.
2. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dipersyaratkan pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa atau yang sejenis.
3. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dipersyaratkan pernah menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi.

4. Indeks prestasi kumulatif seorang pengurus inti suatu organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Safin Pati, serendah-rendahnya 3,00 dengan skala 4.
5. Untuk menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan dipersyaratkan telah mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Mahasiswa Baru.
6. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, dipersyaratkan memenuhi etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Safin Pati.

Pasal 13

Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas

1. Bentuk dan Kedudukan

- a. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Safin Pati ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Safin Pati.
- b. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat universitas.
- c. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Safin Pati berkedudukan di universitas.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:

- a. Perwakilan mahasiswa tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
- b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
- c. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.
- d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
- e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
- f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa tingkat universitas.
- h. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan universitas apabila diperlukan.

3. Kepengurusan dan Keanggotaan

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
- b. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
- c. Untuk menjadi pengurus ormawa tingkat universitas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM atau sejenisnya.
- d. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara resmi di Universitas Safin Pati dan/atau terdaftar di ormawa.

4. Pemilihan dan Pelantikan

- a. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat universitas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
- b. Proses pemilihan dilaksanakan secara serentak dalam bentuk Pemilu Raya (PEMIRA)
- c. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat universitas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Safin Pati.

5. Pembiayaan dan Anggaran

- a. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dibebankan pada anggaran Universitas Safin Pati, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan universitas.

6. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

- a. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
- b. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Macam-macam organisasi kemahasiswaan

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas

- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas.
- c. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas
- d. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
- e. HIMAPRO
- f. UKM Jurnalistik
- g. UKM Korp Suka Rela.
- h. UKM Pecinta Alam
- i. UKM Paduan Suara.
- j. UKM Olah Raga
- k. UKM Pramuka
- l. UKM Seni
- m. UKM Karya Ilmiah
- n. UKM Wira Usaha
- o. UKM Kelompok Tani
- p. UKM Bahasa Asing
- q. Dan lain lain

Pasal 14

Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas

1. Bentuk dan Kedudukan

- a. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas Safin Pati.
- b. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat fakultas.
- c. Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas berkedudukan di fakultas.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

- a. Perwakilan mahasiswa tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
- b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa.
- c. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan.

- d. Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
- e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
- f. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- g. Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa di fakultas.
- h. Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan fakultas apabila diperlukan.
- i. Menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus HIMAPRO yang ada di fakultasnya.

3. Kepengurusan dan Keanggotaan

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan Universitas Safin Pati sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
- b. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing.
- c. Untuk menjadi pengurus organisasi mahasiswa tingkat fakultas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester tiga dan memiliki komitmen serta kemampuan yang baik.
- d. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di Program studi dalam fakultas yang bersangkutan atau yang terdaftar secara khusus sesuai karakter ormawa.

4. Pemilihan dan Pelantikan

- a. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat fakultas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
- b. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat fakultas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

5. Pembiayaan dan Anggaran

- a. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dibebankan pada APBU Universitas Safin Pati yang dialokasikan untuk fakultas, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas.

6. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
2. Pengurus ormawa tingkat fakultas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi

1. Bentuk dan Kedudukan

- a. Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat program studi.
- b. Himpunan Mahasiswa program studi, yang selanjutnya disebut HIMAPRO adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat program studi.
- c. Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi berkedudukan di program studi masing-masing.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

- a. Menyusun rencana kinerja yang dijabarkan dari Program Kerja HIMAPRO
- b. Melaksanakan Rencana Kinerja HIMAPRO.
- c. Membantu Program studi dalam mengembangkan dan menyebarluarkan ilmu sesuai bidang ilmu yang didalamnya.
- d. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan kepada seluruh pengurus yang telah terpilih.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerja diakhir masa jabatan.
- f. Melaksanakan koordinasi langsung dengan dosen pendamping Program studi masing-masing.
- g. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus minimal sekali dalam setiap bulan.
- h. Melakukan konsultasi, koordinasi, dan saran kepada pengurus Program studi baik secara langsung maupun tertulis.

3. Kepengurusan dan Keanggotaan

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat Program studi di lingkungan Universitas Safin Pati sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.
- b. Untuk menjadi pengurus HIMAPRO, minimal harus telah berada pada akhir semester satu dan memiliki komitmen serta kemampuan yang baik.

- c. Mahasiswa Program studi yang dipandang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen dapat dicalonkan menjadi pengurus HIMAPRO.
- d. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan di tingkat Program studi adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam Program studi yang bersangkutan.
- e. Setiap mahasiswa yang terdaftar dalam Program studi yang bersangkutan berhak menggunakan hak dan kewajibannya.

4. Pemilihan dan Pelantikan

- a. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat Program studi/program studi ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
- b. Pelantikan pengurus organisasi mahasiswa tingkat Program studi/program studi diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

5. Pembiayaan dan Anggaran

- a. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat Program studi/program studi dibebankan pada APBU Universitas Safin Pati yang dialokasikan untuk fakultas dan Program studi, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan program studi harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas dan Program studi/program studi masing-masing.

6. Masa Bakti dan Pertanggungjawaban

- a. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi maksimal 1(satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
- b. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat program studi wajib mempertanggung-jawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan kepada ketua Program studi.

Pasal 16 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Setiap kegiatan mahasiswa harus memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk mengembangkan ide dan gagasannya.

2. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
3. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa USP daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
4. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dengan baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap program kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di USP dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus.
6. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
7. Setiap kegiatan mahasiswa harus dapat menjaga nama baik almamater.
8. Setiap kegiatan mahasiswa harus dapat menjaga ketertiban di kampus dan masyarakat.
9. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup penggunaan biaya hasil kegiatan.
10. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi berupa teguran untuk tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya

Pasal 17

Prosedur pengajuan proposal kegiatan

1. Organisasi Kemahasiswaan menyusun proposal untuk menyelenggaraan suatu kegiatan berkoordinasi dengan PKPA
2. Untuk Organisasi di tingkat universitas, proposal di ketahui oleh wakil rector bidang akademik dan kemahasiswaan
3. Untuk organisasi di tingkat Fakultas, proposal diketahui oleh Sekretaris Dekan
4. Untuk organisasi di tingkat program studi, proposal di ketahui oleh ka. Program studi.
5. Proposal kegiatan di ajukan ke Rektor

Pasal 18

Prosedur Pencairan dan pengelolaan Dana

1. Proposal kegiatan yang telah disetujui akan dicairkan dana kegiatannya.
2. Ketua dan bendahara organisasi kemahasiswaan dapat mengambil pencairan dana di PKPA.
3. Pengambilan dana kegiatan disertai bukti tanda terima dana.

4. Ketua organisasi kemahasiswaan menginformasikan dana yang cair kepada Pembina kemahasiswaan.
5. Dana kegiatan kemahasiswaan dikelola dan dibelanjakan dengan penuh tanggung jawab.
6. Setiap akhir kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 18

Pembinaan prestasi mahasiswa

6. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program studi harus melaksanakan pembinaan mahasiswa untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan Internasional.
7. Dalam melaksanakan pembinaan mahasiswa berprestasi dapat menugaskan seorang dosen.
8. Pembinaan mahasiswa berprestasi dilakukan dengan persiapan, pelatihan dan uji coba yang memadai sehingga mampu bersaing dalam kompetisi atau lomba.
9. Universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk pembinaan mahasiswa berprestasi.
10. Dalam pembinaan mahasiswa berprestasi dapat menggunakan pelatih dari luar kampus.
11. Pembinaan mahasiswa berprestasi di dukung anggaran dalam APBU USP.

Pasal 19

Etika dan Moral kegiatan kemahasiswaan

7. Pengurus organisasi kemahasiswaan harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
8. Anggota organisasi kemahasiswaan harus menjunjung tinggi kepribadian yang luhur, sopan santun, jujur dan bertanggung jawab.
9. Anggota organisasi kemahasiswaan dilarang melakukan tindak asusila.
10. Kegiatan kemahasiswaan harus dijauhkan dari penggunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
11. Kegiatan kemahasiswaan harus dijauhkan dari aksi kekerasan dan tidak berperikemanusiaan.
12. Kegiatan kemahasiswaan dilarang mengarah kepada kegiatan SARA.
13. Kegiatan kemahasiswaan dilarang bercampur dengan kegiatan politik praktis.
14. Kegiatan kemahasiswaan dilarang mengarah kepada radikalisme dan terorisme.
15. Kegiatan kemahasiswaan didorong untuk dapat membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi atau terkena bencana.
16. Organisasi kemahasiswaan dilarang untuk saling mengejek, atau menjelekkan demi kepentingan kelompoknya.
17. Kegiatan kemahasiswaan harus mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai.
18. Kegiatan kemahasiswaan harus menjaga kesatuan dan persatuan.

BAB 4
PELAYANAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 20
Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan

1. Universitas menyediakan sarana dan prasana kegiatan kemahasiswaan yang memadai.
2. Universitas menyediakan perlengkapan kegiatan kemahasiswaan.
3. Universitas menyediakan alat transportasi untuk kegiatan kemahasiswaan.
4. Mahasiswa mempunyai kewajiban ikut merawat sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 21
Bentuk Pelayanan Mahasiswa

1. Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) melayani konsultasi dan konseling mahasiswa yang mempunyai masalah pribadi untuk sukses dalam studi.
2. Unit Pelayanan Kesehatan Poliklinik melayani pemeriksaan dan pengobatan untuk kesehatan mahasiswa.
3. Unit Pelayanan Karir melayani bimbingan karir dan bursa kerja untuk mahasiswa dan alumni.
4. Unit pelayanan alumni melayani pengelolaan dan jaringan alumni, serta tracer study.
5. Unit pelayanan Kewirausahaan melayani pengembangan dan ketrampilan kewirausahaan.
6. Unit Pelayanan Beasiswa melayani administrasi beasiswa dan pembinaan prestasi
7. Unit Pelayanan Internet Center melayani mahasiswa dalam memperoleh informasi dari dunia maya.
8. Pusat Kemahasiswaan dan Pengelolaan Alumni (PKPA) melayani administrasi kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 22
Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan


9. Universitas menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di dalam APBU USP.
10. Pendanaan kemahasiswaan mencakup kegiatan organisasi, pelaksanaan kegiatan, mahasiswa berprestasi, mengirim delegasi, dan kegiatan lainnya.

11. Pendanaan kemahasiswaan dapat di peroleh dari pihak ketiga dengan ketentuan tidak mengikat dan merugikan mahasiswa.
12. Penggunaan dana dilaporkan setiap akhir kegiatan kepada Rektor.

Ditetapkan di Pati

Tanggal : 9 Mei 2023

Rektor



Dr. Drs. Murtono, M.Pd.

NIDN 0007126601